

**APBN TAHUN 2008 – PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
UU NO. 1 TAHUN 2010
2010**

**UNDANG – UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2008**

ABSTRAK : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 harus ditetapkan dengan Undang- Undang. Pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 35/DPD/2009 tanggal 28 September 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 45 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan

UU Nomor 16 Tahun 2008.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 1 April 2010.

**APBN TAHUN 2010 – PERUBAHAN
UU NO. 2 TAHUN 2010
2010**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2010**

ABSTRAK : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara, dan sejak diundangkannya UU no.47 tahun 2009 tentang APBN 2010 telah terjadi perkembangan dan perubahan yang berdampak pada pelaksanaan APBN 2010. Dalam rangka mengatasi perubahan tersebut dan mengamankan pelaksanaan APBN 2010, DPR dan Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan DPD merasa perlu melakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan.

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 47 Tahun 2009;

Undang-Undang ini mengatur tentang :

- Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 18, angka 30, angka 35, angka 39, angka 41, dan angka 42 diubah, di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 27a, angka 27b, dan angka 27c, di antara angka 28 dan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28a, di antara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 34a, di antara angka 35 dan angka 36 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 35a dan 35b, diantara angka 41 dan angka 42 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 41a, dan angka 31 dan angka 36 dihapus,
- Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah,
- Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) tetap, dan penjelasan ayat (4) diubah
- Pasal 4 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (8) dihapus, ayat (13) tetap, dan penjelasan ayat (13) diubah

- Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah,
- Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sedangkan ayat (5) dihapus,
- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah,
- Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah,
- Pasal 9 ayat (1) diubah,
- Antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A,
- Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah
- Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, dan Pasal 16C
- Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah,
- Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), ayat (5e), dan ayat (5f)
- Pasal 20 ayat (1) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), dan ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10),
- Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3),
- Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sedangkan ayat (3) tetap dan penjelasan ayat (3) diubah,- Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E,
- Pasal 25 ayat (1) diubah,
- Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah,

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 25 Mei 2010.

**KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI – PENCABUTAN
UU NO. 3 TAHUN 2010
2010**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

ABSTRAK : Bahwa didalam Pasal 22 ayat (3)UUD 1945 menyatakan dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden tidak mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut;dimana dalam hal ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh Presiden tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna tanggal 4 Maret 2010; maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan,dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undangundang yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 10 Tahun 2004;

Undang-Undang ini mengatur tentang :

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 15 Juni 2010.

**GARIS BATAS LAUT INDONESIA-SINGAPURA – PENGESAHAN
UU NO. 4 TAHUN 2010
2010**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009*)

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*), Indonesia memiliki kewajiban untuk menetapkan batas maritimnya melalui perundingan dimana Indonesia telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, yang nantinya Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk menegaskan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjamin kepastian hukum, kegiatan aparat negara di laut, serta semakin mempertegas Pulau Nipa sebagai pulau yang memiliki titik dasar yang digunakan menjadi dasar pengukuran batas maritim Republik Indonesia.

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 1985; UU Nomor 6 Tahun 1996; UU Nomor 37 Tahun 1999; UU Nomor 24 Tahun 2000; UU Nomor 3 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2008.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

- Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 22 Juni 2010.

**GRASI – PERUBAHAN
UU NO. 5 TAHUN 2010
2010**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI**

ABSTRAK : bahwa untuk mendapatkan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan grasi kepada Presiden; dimana grasi tersebut ditunjukkan untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia yang pemberiannya harus dilakukan secara tepat dan sesegera mungkin untuk memberikan kepastian hukum.

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 20, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2002; UU Nomor 14 Tahun 1985;

Undang-Undang ini mengatur tentang :

- Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah,
- Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A,
- Pasal 7 ayat (2) diubah,
- Pasal 10 diubah
- Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2010.

**MOU KERAJAAN BAWAH DULI BRUNEI DARUSSALAM – INDONESIA
DIBIDANG PERTAHANAN – PENGESAHAN
UU NO. 6 TAHUN 2010
2010**

PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DIPERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION*)

ABSTRAK : Bahwa perlunya pengesahan memorandum saling pengertian antara Pemerintah RI-Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tentang kerjasama dibidang pertahanan

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20,dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999, UU Nomor 24 Tahun 2000; UU Nomor 3 Tahun 2002; UU Nomor 34 Tahun 2004

Undang-Undang ini mengatur tentang :

- Pengesahan memorandum saling pengertian antara Pemerintah RI-Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tentang kerjasama dibidang pertahanan

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2010.

**PELAKSANAAN APBN 2009 – PERTANGGUNGJAWABAN
UU NO. 7 TAHUN 2010
2010**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, pelaksanaan APBN perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dimana pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 harus ditetapkan dengan Undang-Undang;

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 41 Tahun 2008

Undang-Undang ini mengatur tentang :

- Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 dimana Laporan Keuangan tersebut telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 28 September 2010.

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN
UU NO.8 TAHUN 2010
2010**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

ABSTRAK : Bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa, dan bernegara, oleh sebab itu diperlukan suatu landasan hukum untuk mengaturnya. Melihat bahwa UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegak hukum, praktik, dan standar internasional maka dipandang perlu untuk dibuat suatu undang-undang baru tentang tindak pidana pencucian uang tersebut

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 UUD 1945.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

- Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Tindak Pidana Pencucian Uang
 - Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan
 - Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia
 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 - Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi
 - Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
 - Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi
 - Kerja sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - Ketentuan Lain-lain
 - Ketentuan Peralihan
 - Ketentuan Penutup

- STATUS** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No. 15 Tahun 2002 yang sebagaimana di ubah dengan UU No. 25 Tahun 2003
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010.
- CATATAN** : Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang melatarbelakangi perubahan atas Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Nomor 25 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 karena tindak pidana ini dapat terjadi tanpa mengenal batas negara yang dapat menyebabkan dampak mikro dan macro dibidang ekonomi yang dapat menyebabkan keguncangan ekonomi negara

**KEPROTOKOLAN - PENETAPAN
UU NO. 9 TAHUN 2010
2010**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPROTOKOLAN

ABSTRAK : Bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi nasional serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan keprotokolan dimana dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan dipandang perlu untuk mengganti UU Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan sehingga perlu diganti.

Dasar Hukum : Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Tahun 1945.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

- Ketentuan Umum
- Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- Acara kenegaraan dan Acara Resmi
- Tata Empat
- Tata Upacara
- Tata Penghormatan
- Tata Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lainnya
- Ketentuan Lain-Lain
- Ketentuan Penutup

STATUS : Mencabut UU No. 8 Tahun 1987
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 19 November 2010.

**KEPROTOKOLAN - PENETAPAN
UU NO. 10 TAHUN 2010
2010**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011**

ABSTRAK : Bahwa RAPBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan RAPBN Tahun Anggaran 2011 disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 dan memperhatikan aspirasi masyarakat maka dipandang perlu membentuk UU tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

Sumber APBN Tahun Anggaran 2011, Rencana jumlah penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah Tahun Anggaran 2011, Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Rencana jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011
Diundangkan pada tanggal 19 November 2010.

**CAGAR BUDAYA - PENETAPAN
UU NO. 11 TAHUN 2010
2010**

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

ABSTRAK : Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagai bagian dari tanggung jawab negara sehingga cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestariannya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

Dasar Hukum : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 Ayat (1), dan ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Asas, Tujuan, dan Lingkup
3. Kriteria Cagar Budaya
4. Pemilikan dan Penguasaan
5. Penemuan dan Pencairan
6. Register Nasional Cagar Budaya
7. Pelestarian
8. Tugas dan Wewenang
9. Pendanaan
10. Pengawasan dan Penyidikan
11. Ketentuan Pidana

12. Ketentuan Peralihan

13. Ketentuan Penutup

STATUS : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No. 5 Tahun 1992
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 24 November 2010.

**GERAKAN PRAMUKA – PENETAPAN
UU NO. 12 TAHUN 2010
2010**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG GERAKAN PRAMUKA

ABSTRAK : Bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan global sehingga dipandang perlu untuk menetapkan peraturan yang mengatur gerakan pramuka.

Dasar Hukum : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 UUD 1945.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan
3. Pendidikan Kepramukaan
4. Kelembagaan
5. Tugas dan Wewenang
6. Hak dan Kewajiban
7. Keuangan
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup

STATUS : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan yang berkaitan tentang gerakan pramuka sebelumnya. Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 24 November 2010.

**HORTIKULTURA - PENETAPAN
UU NO. 13 TAHUN 2010
2010**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG HORTIKULTURA

ABSTRAK : Bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting, bermanfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan, maka dipandang perlu membentuk UU tentang Hortikultura.

Dasar Hukum : Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

- Ketentuan Umum
- Asas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan
- Perencanaan Holtikultura
- Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya
- Pengembangan Hortikultura
- Distribusi, Perdagangan, Pemasaran, dan Konsumsi
- Pembiayaan, Penjaminan, dan Penanaman Modal
- Sistem Informasi
- Penelitian dan Pengembangan
- Pemberdayaan
- Kelembagaan
- Pengawasan
- Peran Serta Masyarakat
- Sanksi Administratif
- Penyidikan
- Ketentuan Pidana
- Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Penutup

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 24 November 2010.